



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 336 / Pid / 2013 / PT. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LAURENSIUS SOIK bin (Aim) JONAS SOIK ;**

Tempat lahir	: Kefamenanu, NTT ;
Umur / Tanggal lahir	: 51 tahun / 5 Oktober 1961 ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Tempat tinggal	: Jalan Angkatan 45 Nomor 67 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo ;
A g a m a	: Katholik ;
Pekerjaan	: Dagang ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan 13 Nopember 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan 23 Desember 2012 ;
3. Dikeluarkan oleh Penyidik tanggal 4 Desember 2012 ;
4. Jaksa Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
5. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di persidangan didampingi Advokat / Pengacara bernama : THEODORUS YOSEP PARERA, SH; WENANG NOTO BUWONO, SH.MH.; LUHUR PURBOWO, SH.; EKO SUPARNO, SH.; dan BENNY ABIDIN, SH., berkantor di Jln. Abdulrahman Saleh Ruko C Nomor 199

Hal 1 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Wonosobo pada tanggal 26 September 2013 dibawah register Nomor : 96/SK/2013;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Nopember 2013 nomor 336 / PEN. PID / 2013 / PT. Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 April 2013 Nomor Register perkara : PDS – 01 / Wonos / 04 / 2013 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Laurensius Soik Bin (Alm) Jonas Soik pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Toko Handoko Jalan Angkatan 45 Nomor 67 RT.004 RW.007 Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, di Jalan RSU Nomor 6 RT.04 RW.06 Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dan di Jalan Resimen 18 Nomor 09A RT.09 RW.06 Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai**

Hal 2 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Laurensius Soik Bin (Alm) Jonas Soik selaku pemilik Toko Handoko yg beralamat di Jalan Angkatan 45 Nomor 67 RT.004 RW.007 Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, pemilik gudang penyimpanan di Jalan RSU Nomor 6 RT.04 RW.06 Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dan pemilik gudang di Jalan Resimen 18 Nomor 09A RT.09 RW.06 Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, menjual dan menyimpan minuman yang mengandung Etil Alkohol diatas 5%;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut dari salesman PD. SHANOY di Semarang, PT. TRISNO dari Semarang dan dari PT. Perintis Karya Sentosa depo Magelang;
- Bahwa minuman yang mengandung etil alcohol diatas 5% tersebut sebagian ada yang tidak dilekati pita cukai dan sebagian ada yang dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa Terdakwa memiliki minuman beralkohol diatas 5% yang ditempatkan di tiga lokasi tersebut untuk dijual atau menyediakan untuk dijual kepada masyarakat/pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengujian keaslian pita cukai minuman beralkohol diatas 5 % tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara pengujian pita cukai MMEA No. 09/PNP-HLG/BA.IPC/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, dengan hasil sebagai berikut :

MMEA dengan pita cukai T.A. 2012 Merk :

- a. Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43 %, volume 350ml, sebanyak 67 botol;

Hal 3 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



- b. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40 %, volume 250ml, sebanyak 133 botol;
- c. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40 %, volume 350ml, sebanyak 269 botol;
- d. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 43 %, volume 250ml, sebanyak 72 botol;

Menggunakan hologram Pita Cukai T.A. 2012 PALSU;

MMEA dengan merk :

- a. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40 %, volume 350ml, sebanyak 4.892 botol;
- b. Newport Vodkamix, golongan B, kadar 20 %, volume 650ml, sebanyak 36 botol;
- c. V2 Exotic Cheery, golongan B, kadar 19,5 %, volume 300ml, sebanyak 6 botol;
- d. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40 %, volume 350ml, sebanyak 83 botol;
- e. Cap Tiga Orang, golongan B, kadar 19,5 %, volume 650ml, sebanyak 1 botol;
- f. Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43 %, volume 350ml, sebanyak 1 botol;
- g. Beraroma Arak Cap Orang Tua, golongan B, kadar 19,7 %, volume 620ml, sebanyak 6 botol;
- h. Anggur Buah Merah Malaga, golongan B, kadar 11,8 %, volume 350ml, sebanyak 12 botol;
- i. Anggur Ginseng Intisari, golongan B, kadar 14,7 %, volume 620ml, sebanyak 23 botol;
- j. W&N, golongan B, kadar 18,6 %, volume 650ml, sebanyak 71 botol;
- k. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40 %, volume 250ml, sebanyak 82 botol;
- l. Java Vodkamix, golongan B, kadar 20 %, volume 620ml, sebanyak 12 botol;

Hal 4 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



- m. Topi Miring, golongan B, kadar 18,6 %, volume 650ml, sebanyak 8 botol;
- n. Javan Anggur Putih, golongan B, kadar 20 %, volume 620ml, sebanyak 11 botol;
- o. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40 %, volume 250ml, sebanyak 90 botol;
- p. Brandy Beraroma White, golongan C, kadar 19 %, volume 650ml, sebanyak 3 botol;
- q. Drum Whisky, golongan C, kadar 43 %, volume 250ml, sebanyak 13 botol;
- r. Newport Blue, golongan B, kadar 20 %, volume 650ml, sebanyak 6 botol;

Tidak menggunakan Pita Cukai atau POLOS;

- Bahwa minuman yang mengandung etil alcohol diatas 5 % tersebut ada yang dilekati pita cukai palsu dan ada yang tidak dilekati pita cukai diatas, mengandung nilai cukai sebagai berikut :

a. Yang dilekati Pita cukai Palsu :

Merk MMEA	Vol (ml)	Gol	Kadar Alc	Jumlah Botol	Jumlah Liter	Nilai Cukai
Vodka Mansion House	250	C	40%	133	33.25	2.493.750,00
Vodka Mansion House	350	C	40%	269	94.15	7.061.250,00
Whisky Mansion House	250	C	40%	72	18.00	1.350.000,00
Whisky Mansion House	350	C	40%	19	6.65	498.750,00
Whisky Mansion House	350	C	40%	48	16.80	1.260.000,00
Jumlah				541	168,85	12.663.750,00

Akibat dari penjualan minuman mengandung etil alkohol diatas 5 % yang dilekati pita cukai palsu tersebut nilai kerugian Negara dari

Hal 5 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



sektor cukai adalah sebesar Rp. 12.663.750,- (Dua belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

b. Yang tidak dilekati Pita Cukai

Merk MMEA	Vol (ml)	Gol	Kadar Alc	Jumlah Botol	Jumlah Liter	Nilai Cukai
Anggur Buah Merah Malaga	620	B	11,8%	12	7.44	297.600,00
Anggur Ginseng Intisari	620	B	14,7%	23	14.26	570.400,00
Topi Miring	650	B	18,6%	8	5.20	208.000,00
W & N	650	B	18,6%	71	46.15	1.846.000,00
Brandy Beraroma White	650	B	19,0%	3	1.95	78.000,00
V2 Exotic Cheery	650	B	19,5%	6	1.80	72.000,00
Cap Tiga Orang	650	B	19,5%	1	0.65	26.000,00
Beraroma Arak Cap Orang Tua	620	B	19,7%	6	3.72	148.800,00
Java Vodkamix	620	B	20,0%	12	7.44	297.600,00
Javan Anggur Putih	620	B	20,0%	11	6.82	272.800,00
Newport Blue	650	B	20,0%	6	3.90	156.000,00
Newport Vadkamix	650	B	20,0%	36	23.40	936.000,00
Vodka Copacabana	250	C	40,0%	90	22.50	1.687.500,00
Vodka Mansion House	250	C	40,0%	82	20.50	1.537.500,00
Vodka Copacabana	350	C	40,0%	4.892	1.712.20	128.415.500,00
Vodka Mansion House	350	C	40,0%	83	29.05	2.178.750,00
Drum Whisky	250	C	43,0%	13	3.25	243.750,00
Whisky Mansion House	350	C	43,0%	1	0.35	26.250,00
Jumlah				5,356	1,910,58	138.997.950,00

Akibat dari penjualan minuman mengandung etil alkohol diatas 5 % yang tidak dilekati pita cukai tersebut nilai kerugian Negara dari sektor cukai adalah sebesar Rp. 138.997.950,- (Seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Jumlah nilai kerugian Negara dari sektor cukai dari pita cukai palsu dan yang tidak ada pita cukainya seluruhnya sebesar Rp. 151.661.700,- (Seratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Hal 6 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Laurensius Soik Bin (Alm) Jonas Soik pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Toko Handoko Jalan Angkatan 45 Nomor 67 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, di Jalan RSU Nomor 6 RT.04 RW.06 Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dan di Jalan Resimen 18 Nomor 09A RT.09 RW.06 Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-undang Cukai** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Laurensius Soik Bin (Alm) Jonas Soik selaku pemilik Toko Handoko yg beralamat di Jalan Angkatan 45 Nomor 67 RT.004 RW.007 Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, pemilik gudang penyimpanan di Jalan RSU Nomor 6 RT.04 RW.06 Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dan pemilik gudang di Jalan Resimen 18 Nomor 09A RT.09 RW.06 Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, untuk menimbun atau menyimpan minuman yang mengandung Etil Alkohol diatas 5% untuk dijual kepada masyarakat/pembeli;

Hal 7 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut dari salesman PD. SHANOY di Semarang, PT. TRISNO dari Semarang dan dari PT. Perintis Karya Sentosa depo Magelang;
- Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa minuman yang mengandung etil alkohol diatas 5% tersebut sebagian ada yang tidak dilekati pita cukai dan sebagian ada yang dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa berdasarkan pengujian keaslian pita cukai minuman beralkohol diatas 5 % tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara pengujian pita cukai MMEA No. 09/PNP-HLG/BA.IPC/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, dengan hasil sebagai berikut :

MMEA dengan pita cukai T.A. 2012 Merk :

- a. Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43 %, volume 350ml, sebanyak 67 botol;
- b. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40 %, volume 250ml, sebanyak 133 botol;
- c. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40 %, volume 350ml, sebanyak 269 botol;
- d. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 43 %, volume 250ml, sebanyak 72 botol;

Menggunakan hologram Pita Cukai T.A. 2012 PALSU;

MMEA dengan merk :

- a. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40 %, volume 350ml, sebanyak 4.892 botol;
- b. Newport Vadkamix, golongan B, kadar 20 %, volume 650ml, sebanyak 36 botol;

Hal 8 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



- c. V2 Exotic Cheery, golongan B, kadar 19,5 %, volume 300ml, sebanyak 6 botol;
- d. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40 %, volume 350ml, sebanyak 83 botol;
- e. Cap Tiga Orang, golongan B, kadar 19,5 %, volume 650ml, sebanyak 1 botol;
- f. Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43 %, volume 350ml, sebanyak 1 botol;
- g. Beraroma Arak Cap Orang Tua, golongan B, kadar 19,7 %, volume 620ml, sebanyak 6 botol;
- h. Anggur Buah Merah Malaga, golongan B, kadar 11,8 %, volume 350ml, sebanyak 12 botol;
- i. Anggur Ginseng Intisari, golongan B, kadar 14,7 %, volume 620ml, sebanyak 23 botol;
- j. W&N, golongan B, kadar 18,6 %, volume 650ml, sebanyak 71 botol;
- k. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40 %, volume 250ml, sebanyak 82 botol;
- l. Java Vodkamix, golongan B, kadar 20 %, volume 620ml, sebanyak 12 botol;
- m. Topi Miring, golongan B, kadar 18,6 %, volume 650ml, sebanyak 8 botol;
- n. Javan Anggur Putih, golongan B, kadar 20 %, volume 620ml, sebanyak 11 botol;
- o. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40 %, volume 250ml, sebanyak 90 botol;
- p. Brandy Beraroma White, golongan C, kadar 19 %, volume 650ml, sebanyak 3 botol;
- q. Drum Whisky, golongan C, kadar 43 %, volume 250ml, sebanyak 13 botol;
- r. Newport Blue, golongan B, kadar 20 %, volume 650ml, sebanyak 6 botol;

Hal 9 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



Tidak menggunakan Pita Cukai atau POLOS ;

- Bahwa minuman yang mengandung etil alkohol diatas 5 % tersebut ada yang dilekati pita cukai palsu dan ada yang tidak dilekati pita cukai diatas, mengandung nilai cukai sebagai berikut :

a. Yang dilekati Pita cukai Palsu :

Merk MMEA	Vol (ml)	Gol	Kadar Alc	Jumlah Botol	Jumlah Liter	Nilai Cukai
Vodka Mansion House	250	C	40%	133	33.25	2.493.750,00
Vodka Mansion House	350	C	40%	269	94.15	7.061.250,00
Whisky Mansion House	250	C	40%	72	18.00	1.350.000,00
Whisky Mansion House	350	C	40%	19	6.65	498.750,00
Whisky Mansion House	350	C	40%	48	16.80	1.260.000,00
Jumlah				541	168,85	12.663.750,00

Akibat dari penjualan minuman mengandung etil alkohol diatas 5 % yang dilekati pita cukai palsu tersebut nilai kerugian Negara dari sector cukai adalah sebesar Rp. 12.663.750,- (Dua belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

b. Yang tidak dilekati Pita Cukai

Merk MMEA	Vol (ml)	Gol	Kadar Alc	Jumlah Botol	Jumlah Liter	Nilai Cukai
Anggur Buah Merah Malaga	620	B	11,8%	12	7.44	297.600,00
Anggur Ginseng Intisari	620	B	14,7%	23	14.26	570..400,00
Topi Miring	650	B	18,6%	8	5.20	208.000,00
W & N	650	B	18,6%	71	46.15	1.846.000,00
Brandy Beraroma White	650	B	19,0%	3	1.95	78.000,00
V2 Exotic Cheery	650	B	19,5%	6	1.80	72.000,00
Cap Tiga Orang	650	B	19,5%	1	0.65	26.000,00
Beraroma Arak Cap Orang Tua	620	B	19,7%	6	3.72	148.800,00
Java Vodkamix	620	B	20,0%	12	7.44	297.600,00

Hal 10 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



Javan Anggur Putih	620	B	20,0%	11	6.82	272.800,00
Newport Blue	650	B	20,0%	6	3.90	156.000,00
Newport Vadkamix	650	B	20,0%	36	23.40	936.000,00
Vodka Copacabana	250	C	40,0%	90	22.50	1.687.500,00
Vodka Mansion House	250	C	40,0%	82	20.50	1.537.500,00
Vodka Copacabana	350	C	40,0%	4.892	1.712.20	128.415.500,00
Vodka Mansion House	350	C	40,0%	83	29.05	2.178.750,00
Drum Whisky	250	C	43,0%	13	3.25	243.750,00
Whisky Mansion House	350	C	43,0%	1	0.35	26.250,00
Jumlah				5,356	1,910,58	138.997.950,00

Akibat dari penjualan minuman mengandung etil alcohol diatas 5 % yang tidak dilekati pita cukai tersebut nilai kerugian Negara dari sektor cukai adalah sebesar Rp. 138.997.950,- (Seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Jumlah nilai kerugian Negara dari sektor cukai dari pita cukai palsu dan yang tidak ada pita cukainya seluruhnya sebesar Rp. 151.661.700,- (Seratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Membaca, Surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo yang dibacakan tanggal 31 Juli 2013 Nomor Register perkara : PDS – 01 / 0.3.38 / Ft.1 / 04 / 2013, supaya Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Laurensius Soik Bin (alm) Jonas Soik bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan

Hal 11 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam surat dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Laurensius Soik bin (alm) Jonas Soik dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.454.985.100,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merk, berupa :

MMEA dengan merk :

- 1) Newport Revolution B, kadar 20 %, Volume 650ml, sebanyak 540 botol ;
- 2) Anggur Putih, golongan B. Kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 887 botol ;
- 3) Beraroma arak Cap Orang Tua, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 12 botol ;
- 4) Anggur Putih, golongan B, kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 540 botol ;
- 5) Alchico Anggur Merah, golongan B, kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 132 botol ;
- 6) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 60 botol ;

Hal 12 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



- 7) Tomy Steanley, golongan B, kadar \pm 18%, volume 650ml, sebanyak 20 botol ;
- 8) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 14,7%, volume 275ml, sebanyak 11 botol ;
- 9) Kilin Arak Beras, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 20 botol ;
- 10) Anggur Merah Javan, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 1 botol ;
- 11) V2 Triple Sec, golongan B, kadar \pm 180%, volume 650ml, sebanyak 28 botol ;
- 12) Whisky Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 2.309 botol ;
- 13) Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 132 botol ;
- 14) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 14,7%, volume 620ml, sebanyak 2.971 botol ;
- 15) Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 5.192 botol ;
- 16) V2 Exotic Lychee, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 246 botol ;
- 17) Cap Tiga Orang, golongan B, kadar 19,5%, volume 650ml, sebanyak 1 botol;
- 18) McDonald Vodka Mix, golongan B, kadar 20%, volume 1000ml, sebanyak 396 botol;
- 19) V2 Melon, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 1 botol;
- 20) Sigunting, golongan B, kadar 18%, volume 620ml, sebanyak 8 botol;
- 21) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 1.877 botol;
- 22) Anggur Merah Javan, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 1.451 botol;
- 23) Anggur Merah, golongan B, kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 10 botol;

Hal 13 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) Kilin Arak Beras, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 1.104 botol;
- 25) Javan Anggur Merah, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 108 botol;
- 26) Whisky Mansion House, golongan B, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 2.400 botol;
- 27) W&N, golongan B, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 1 botol;
- 28) Newport Revoution, golongan B, kadar 20%, volume 650ml, seban;

Menggunakan Pita Cukai dan Hologram **ASLI**

Dikembalikan kepada Terdakwa Laurensius Soik bin (alm)

Jonas Soik;

MMEA dengan Merk :

- a. Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 67 botol;
- b. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 133 botol;
- c. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 269 botol;
- d. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 72 botol;

Menggunakan hologram Pita cukai T.A.2012 PALSU

Dirampas untuk dimusnahkan;

MMEA dengan merk :

- e. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 4.892 botol;
- a. Newport Vodkamix, golongan B, kadar 20%, volume 650ml, sebanyak 363 botol;
- b. V2 Exotic Cheery, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 6 botol;
- c. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 83 botol;
- d. Cap Tiga Orang, golongan B, kadar 19,5%, volume 650ml, sebanyak 1 botol;

Hal 14 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



- e. Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 1 botol;
- f. Beraroma Arak Cap Orang Tua, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 6 botol;
- g. Anggur Buah Merah Malaga, golongan B, kadar 11,8%, volume 350ml, sebanyak 12 botol;
- h. Anggur Gingseng Intisari, golongan B, kadar 14,7%, volume 620ml, sebanyak 23 botol;
- i. W&N, golongan B, kadar 18,6%, volume 650ml, sebanyak 71 botol;
- j. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 82 botol;
- k. Java Vodkamix, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 12 botol;
- l. Topi Miring, golongan B, kadar 18,6%, volume 650ml, sebanyak 8 botol;
- m. Javan Anggur Putih, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 11 botol;
- n. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 90 botol;
- o. Brandy Beraroma White, golongan B, kadar 19%, volume 650ml, sebanyak 3 botol;
- p. Drum Whisky, golongan C, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 13 botol;
- q. Newport Blue, golongan B, kadar 20%, volume 650ml, sebanyak 6 botol;

Tidak menggunakan Pita Cukai atau POLOS

Dirampas untuk dimusnahkan;

- a. Barang/Dokumen/surat, berupa :
 - a) 1 (satu) lembar Asli NPPBKC a.n. UD. HANDOKO;
 - b) 1 (satu) lembar copy SIUP-MP a.n. UD. HANDOKO;
 - c) 1 (satu) lembar copy Surat Penunjukkan sebagai TPE dari PT. PERINTIS KARYA SENTOSA;

Hal 15 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



- d) 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar gudang di Jl. RSUD Wonosobo;
- e) 1 (satu) lembar copy SIUP a.n. UD. HANDOKO;
- f) 1 (satu) lembar copy Izin Tempat Usaha .a.n. UD.HANDOKO;
- g) 1 (satu) lembar copy IMB. a.n. LAURENSIUS SOIK di Jl. Angkatan 45 No. 67 Wonosobo;
- h) 1 (satu) bundle copy Laporan Realisasi Pengadaan dan Peredaran Minuman Beralkohol;
- i) 1 (satu) lembar copy Izin Gangguan (HO) a.n. LAURENSIUS SOIK;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

1. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 17 September 2013 nomor 64 / Pid.B / 2013 / PN. Wnsb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAURENSIUS SOIK Bin (ALM) JONAS SOIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Dengan Pita Cukai";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAURENSIUS SOIK Bin (ALM) JONAS SOIK, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 279.995.900,00 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa sebagai gantinya dan dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud diatas tidak dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 1. Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek, berupa:

Hal 16 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



MMEA dengan merk :

- 1) Newport Revolution B, kadar 20 %, Volume 650ml, sebanyak 540 botol;
- 2) Anggur Putih, golongan B. Kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 887 botol;
- 3) Beraroma arak Cap Orang Tua, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 12 botol;
- 4) Anggur Putih, golongan B, kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 540 botol;
- 5) Alchico Anggur Merah, golongan B, kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 132 botol;
- 6) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 60 botol;
- 7) Tomy Steanley, golongan B, kadar \pm 18%, volume 650ml, sebanyak 20 botol;
- 8) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 14,7%, volume 275ml, sebanyak 11 botol;
- 9) Kilin Arak Beras, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 20 botol;
- 10) Anggur Merah Javan, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 1 botol;
- 11) V2 Triple Sec, golongan B, kadar \pm 180%, volume 650ml, sebanyak 28 botol;
- 12) Whisky Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 2.309 botol;
- 13) Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 132 botol;
- 14) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 14,7%, volume 620ml, sebanyak 2.971 botol;
- 15) Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 5.192 botol;
- 16) V2 Exotic Lychee, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 246 botol;

Hal 17 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



- 17)Cap Tiga Orang, golongan B, kadar 19,5%, volume 650ml, sebanyak 1 botol;
- 18)McDonald Vodka Mix, golongan B, kadar 20%, volume 1000ml, sebanyak 396 botol;
- 19)V2 Melon, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 1 botol;
- 20)Sigunting, golongan B, kadar 18%, volume 620ml, sebanyak 8 botol;
- 21)Anggur Kolesom, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 1.877 botol;
- 22)Anggur Merah Javan, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 1.451 botol;
- 23)Anggur Merah, golongan B, kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 10 botol;
- 24)Kilin Arak Beras, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 1.104 botol;
- 25)Javan Anggur Merah, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 108 botol;
- 26)Whisky Mansion House, golongan B, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 2.400 botol;
- 27)W&N, golongan B, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 1 botol;
- 28)Newport Revoution, golongan B, kadar 20%, volume 650ml;

Oleh karena menggunakan pita Cukai dan Hologram **ASLI**, maka barang-barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa Laurensius Soik bin (alm) Jonas Soik**;

MMEA dengan Merk :

- a. Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 67 botol;
- b. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 133 botol;
- c. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 269 botol;
- d. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 72 botol;

Hal 18 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



Oleh karena menggunakan hologram Pita cukai T.A.2012 **PALSU** maka ***dirampas untuk dimusnahkan***;

MMEA dengan merk :

- a. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 4.892 botol;
- a. Newport Vodkamix, golongan B, kadar 20%, volume 650ml, sebanyak 363 botol;
- b. V2 Exotic Cheery, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 6 botol;
- c. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 83 botol;
- d. Cap Tiga Orang, golongan B, kadar 19,5%, volume 650ml, sebanyak 1 botol;
- e. Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 1 botol;
- f. Beraroma Arak Cap Orang Tua, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 6 botol;
- g. Anggur Buah Merah Malaga, golongan B, kadar 11,8%, volume 350ml, sebanyak 12 botol;
- h. Anggur Gingseng Intisari, golongan B, kadar 14,7%, volume 620ml, sebanyak 23 botol;
- i. W&N, golongan B, kadar 18,6%, volume 650ml, sebanyak 71 botol;
- j. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 82 botol;
- k. Java Vodkamix, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 12 botol;
- l. Topi Miring, golongan B, kadar 18,6%, volume 650ml, sebanyak 8 botol;
- m. Javan Anggur Putih, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 11 botol;
- n. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 90 botol;

Hal 19 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



- o. Brandy Beraroma White, golongan B, kadar 19%, volume 650ml, sebanyak 3 botol;
- p. Drum Whisky, golongan C, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 13 botol;
- q. Newport Blue, golongan B, kadar 20%, volume 650ml, sebanyak 6 botol;

Oleh karena tidak menggunakan Pita Cukai atau POLOS maka
Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Barang/Dokumen/surat, berupa :

- 1 (satu) lembar Asli NPPBKC a.n. UD. HANDOKO;
- 1 (satu) lembar copy SIUP-MB a.n. UD. HANDOKO;
- 1 (satu) lembar copy Surat Penunjukkan sebagai TPE dari PT. PERINTIS KARYA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar gudang di Jl. RSU Wonosobo;
- 1 (satu) lembar copy SIUP a.n. UD. HANDOKO;
- 1 (satu) lembar copy Izin Tempat Usaha .a.n. UD.HANDOKO;
- 1 (satu) lembar copy IMB. a.n. LAURENSIUS SOIK di Jl. Angkatan 45 No. 67 Wonosobo;
- 1 (satu) bundle copy Laporan Relisasi Pengadaan dan Peredaran Minuman Beralkohol;
- 1 (satu) lembar copy Izin Gangguan (HO) a.n. LAURENSIUS SOIK;

Akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 20 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosobo yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2013 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 17 September 2013 nomor 64 / Pid.B / 2013 / PN. Wnsb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 18 September 2013 ;

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosobo yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 17 September 2013 nomor 64 / Pid.B / 2013 / PN. Wnsb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 25 September 2013 ;

Membaca, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 16 Oktober 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 16 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 17 Oktober 2013 ;

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosobo masing-masing bertanggal 11 Oktober 2013 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Wonosobo sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Hal 21 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 30 Oktober 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 30 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 31 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan yang antara lain bahwa fakta-fakta hukum dipersidangan berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan seluruh alat bukti minuman yang tidak ada labelnya sebagaimana diwajibkan pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang secara sengaja tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan yang antara lain : Bahwa Terdakwa dalam menjual / menyediakan minuman beralkohol jumlahnya sangat banyak sehingga perlu dipertimbangkan akan akibat dari minuman keras tersebut yaitu dapat merusak generasi muda, penyebab terjadinya kejahatan dan meresahkan warga masyarakat dengan demikian tidak mencerminkan rasa keadilan apabila Terdakwa hanya dikenakan pidana denda ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 17 September 2013 nomor 64 / Pid.B / 2013 / PN. Wnsb., dan memperhatikan pula memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan dari jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan

Hal 22 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 jo Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi mengenai lamanya kurungan pengganti akan diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap lamanya kurungan pengganti atas hukuman denda yang dijatuhkan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat adalah terlalu ringan, karenanya terhadap lamanya kurungan pengganti dimaksud Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan yang dianggap sepadan dengan hukuman denda tersebut, yang selengkapnya sebagaimana tersebut pada amar putusan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 17 September 2013 nomor 64 / Pid.B / 2013 / PN. Wnsb. harus diperbaiki sekedar lamanya kurungan pengganti, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya patut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP , Undang -undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Hal 23 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 17 September 2013 nomor 64 / Pid.B / 2013 / PN. Wnsb. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya kurungan pengganti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa LAURENSIUS SOIK Bin (ALM) JONAS SOIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Dengan Pita Cukai" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAURENSIUS SOIK Bin (ALM) JONAS SOIK, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 279.995.900,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diambil dari kekayaan dan / atau pendapatan Terdakwa sebagai gantinya dan dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud diatas tidak dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 1. Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek, berupa :

MMEA dengan merk :

- 1) Newport Revolution B, kadar 20 %, Volume 650ml, sebanyak 540 botol ;
- 2) Anggur Putih, golongan B. Kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 887 botol ;
- 3) Beraroma arak Cap Orang Tua, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 12 botol ;
- 4) Anggur Putih, golongan B, kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 540 botol ;
- 5) Alchico Anggur Merah, golongan B, kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 132 botol ;

Hal 24 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



- 6) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 60 botol ;
- 7) Tomy Steanley, golongan B, kadar \pm 18%, volume 650ml, sebanyak 20 botol ;
- 8) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 14,7%, volume 275ml, sebanyak 11 botol ;
- 9) Kilin Arak Beras, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 20 botol ;
- 10) Anggur Merah Javan, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 1 botol ;
- 11) V2 Triple Sec, golongan B, kadar + 180%, volume 650ml, sebanyak 28 botol ;
- 12) Whisky Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 2.309 botol ;
- 13) Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 132 botol ;
- 14) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 14,7%, volume 620ml, sebanyak 2.971 botol ;
- 15) Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 5.192 botol ;
- 16) V2 Exotic Lychee, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 246 botol ;
- 17) Cap Tiga Orang, golongan B, kadar 19,5%, volume 650ml, sebanyak 1 botol ;
- 18) McDonald Vodka Mix, golongan B, kadar 20%, volume 1000ml, sebanyak 396 botol ;
- 19) V2 Melon, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 1 botol ;
- 20) Sigunting, golongan B, kadar 18%, volume 620ml, sebanyak 8 botol ;
- 21) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 1.877 botol ;

Hal 25 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22) Anggur Merah Javan, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 1.451 botol ;

23) Anggur Merah, golongan B, kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 10 botol ;

24) Kilin Arak Beras, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 1.104 botol ;

25) Javan Anggur Merah, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 108 botol ;

26) Whisky Mansion House, golongan B, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 2.400 botol ;

27) W&N, golongan B, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 1 botol ;

28) Newport Revoution, golongan B, kadar 20%, volume 650ml ;

Oleh karena menggunakan pita Cukai dan Hologram **ASLI**, maka barang-barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa Laurensius Soik bin (alm) Jonas Soik ;**

MMEA dengan Merk :

- a. Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 67 botol ;
- b. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 133 botol ;
- c. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 269 botol ;
- d. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 72 botol ;

Oleh karena menggunakan hologram Pita cukai T.A.2012 **PALSU** maka **dirampas untuk dimusnahkan ;**

MMEA dengan merk :

- a. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 4.892 botol ;
- b. Newport Vodkamix, golongan B, kadar 20%, volume 650ml, sebanyak 363 botol ;

Hal 26 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



- c. V2 Exotic Cheery, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 6 botol ;
- d. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 83 botol ;
- e. Cap Tiga Orang, golongan B, kadar 19,5%, volume 650ml, sebanyak 1 botol ;
- f. Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 1 botol ;
- g. Beraroma Arak Cap Orang Tua, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 6 botol ;
- h. Anggur Buah Merah Malaga, golongan B, kadar 11,8%, volume 350ml, sebanyak 12 botol ;
- i. Anggur Gingseng Intisari, golongan B, kadar 14,7%, volume 620ml, sebanyak 23 botol ;
- j. W&N, golongan B, kadar 18,6%, volume 650ml, sebanyak 71 botol ;
- k. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 82 botol ;
- l. Java Vodkamix, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 12 botol ;
- m. Topi Miring, golongan B, kadar 18,6%, volume 650ml, sebanyak 8 botol ;
- n. Javan Anggur Putih, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 11 botol ;
- o. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 90 botol ;
- p. Brandy Beraroma White, golongan B, kadar 19%, volume 650ml, sebanyak 3 botol ;
- q. Drum Whisky, golongan C, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 13 botol ;
- r. Newport Blue, golongan B, kadar 20%, volume 650ml, sebanyak 6 botol ;

Hal 27 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena tidak menggunakan Pita Cukai atau POLOS maka

Dirampas untuk dimusnahkan ;

2. Barang/Dokumen/surat, berupa :

- 1 (satu) lembar Asli NPPBKC a.n. UD. HANDOKO ;
- 1 (satu) lembar copy SIUP-MB a.n. UD. HANDOKO ;
- 1 (satu) lembar copy Surat Penunjukkan sebagai TPE dari PT. PERINTIS KARYA SENTOSA ;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar gudang di Jl. RSU Wonosobo ;
- 1 (satu) lembar copy SIUP a.n. UD. HANDOKO ;
- 1 (satu) lembar copy Izin Tempat Usaha .a.n. UD.HANDOKO ;
- 1 (satu) lembar copy IMB. a.n. LAURENSIUS SOIK di Jl. Angkatan 45 No. 67 Wonosobo ;
- 1 (satu) bundle copy Laporan Relisasi Pengadaan dan Peredaran Minuman Beralkohol ;
- 1 (satu) lembar copy Izin Gangguan (HO) a.n. LAURENSIUS SOIK ;

Akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **06 Pebruari 2014** oleh **FATHURRAHMAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **SUDIRMAN W.P., SH.MH.** dan **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.** masing-

Hal 28 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **DJOKO WIDODO, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

FATHURRAHMAN, SH.

Hakim Anggota ,

Ttd.

SUDIRMAN W.P., SH.MH.

Ttd.

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DJOKO WIDODO, S.H.

Hal 29 dari 29 hal, Put No. 336/Pid/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)